


BAB 3 GAMBARAN UMUM INDUSTRI PERTUNJUKKAN

Kegiatan industri musik telah mendorong terbentuknya komunitas bisnis tersendiri yang meliputi inti bisnis: bisnis musik dan bisnis penunjangnya, seperti perusahaan rekaman (*recording label*) atau penerbit musik rekaman (*publisher*) sebagai pembuat rekaman musik, rumah produksi (*production house*) untuk pembuatan klip musik, manajemen artis, serta penyelenggara kegiatan (*event organizer*) untuk kegiatan *tour* dan *live performance*. Di dalam skema industri musik peran sebuah konser adalah sebagai alat promosi langsung dari musisi kepada konsumen musik mereka. Peran konser yang tadinya hanya sebagai penunjang, sekarang sudah menjadi bagian yang vital dalam industri musik sehingga terbentuklah suatu industri musik yang berjalan bersandingan dengan industri pemasaran musik. Gambaran jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.1.⁴⁸



Gambar 3.1
Skema Industri Musik

Sumber: Knab & Day, 2007

⁴⁸Christopher Knab dan Bartley F. Day, *Music is Your Business; The Musician's FourFront Strategy for Success (3rd edition)*, Seattle:FourFront Media and Music, 2007, 12

Untuk memahami bagaimana proses pemenuhan kewajiban perpajakan atas penghasilan musisi internasional yang mengadakan konser di Indonesia perlu dijabarkan terlebih dahulu mengenai industri pertunjukkan untuk dipahami lebih lanjut.

3.1 Pengertian Industri Pertunjukkan

Industri secara umum merupakan kelompok bisnis tertentu yang memiliki teknik dan metode yang sama dalam menghasilkan laba. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.

Industri pertunjukkan merupakan cabang dari industri musik yang aktivitas bisnisnya adalah pertunjukkan-pertunjukkan hiburan yang diselenggarakan secara *langsung atau live*. Contohnya adalah konser musik, teater, dan pertunjukkan kesenian lainnya. Knab dan Day menyatakan *“the performance industry has its own cast of characters: booking agents, concert promoters, and venue operators who all play a role in supporting an artist once they’ve convinced that they’ll make money when they get involved with the act”*.⁴⁹

Sementara itu, hasil wawancara penulis dengan Ucok selaku pimpinan salah satu Promotor terkemuka di Jakarta menyebutkan:


“industri pertunjukkan itu industri hiburan yang aktivitas bisnisnya meliputi penyelenggaraan pertunjukkan-pertunjukkan live seperti konser musik, teater, dan pertunjukkan kesenian-kesenian dan hiburan”.⁵⁰

Di dalam industri pertunjukkan terdapat berbagai peranan yang membuat industri tersebut menjadi industri yang dinamis. Peran-peran tersebut dipegang oleh promotor, agen, serta tempat penyelenggaraan konser itu sendiri. Setiap peranan yang dipegang oleh pihak-pihak tadi memiliki karakter tersendiri. dalam penelitian ini, peran-peran yang akan dibahas adalah manajemen musisi, promotor, *middle agent*, dan impresariat. Sebelum dijelaskan mengenai masing-masing peran dalam industri pertunjukkan, dapat dilihat bagaimana alur kerja

⁴⁹ *Ibid*, 224

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Ucok, Pimpinan Promotor A, tanggal 16 Agustus 2008, pukul 17.00 bertempat di Kantor Sekretariat Promotor A

industri pertunjukkan yang penulis temukan dari hasil observasi lapangan pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2
Skema Kerja Industri Pertunjukkan

Sumber: Hasil observasi lapangan, olahan penulis, 2008

3.2 Karakteristik Industri Pertunjukkan

3.2.1 Manajemen Musisi

Manajemen musisi adalah pihak yang mengelola semua kegiatan dan kebutuhan musisi, baik yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan urusan bisnis. Manajemen kelompok musik menggantikan posisi atau mewakili kepentingan anggota-anggota kelompok musik atau kelompok musiknya itu sendiri dalam urusan administrasi, keuangan, dan personalia (*internal affairs*), urusan legal (*legal affair*) dalam hal terjadinya perjanjian kerja dengan pihak lain, urusan kemasyarakatan (*public relation*), termasuk pelayanan penggemar (*public affair*). Dalam dokumen *Market Segment Specialization Program (MSPP) Entertainment, Music Industry, Internal Revenue Services USA* menyebutkan tentang definisi manajer / manajemen yaitu

Managers : the classification of "management activities" include a wide variety of occupations which we found to be most prevalent in the industry. They give advice and consul to artists inn the following areas:

- *The selection of literary, artistic, musical materials*
- *Any and all matters relating to publicity, public relation, and advertising*
- *The adoption of the proper format for the best presentation of the artists talent*
- *The selection of booking agents to procure the maximum employment for the artist*
- *The types of employment which the artists should accept and which would prove most beneficial to their careers*
- *The selection and supervision of accountants and attorneys other those used by the business manager.*⁵¹

3.2.2 Promotor

Beberapa tahun belakangan, mulai dari tahun 2001, industri pertunjukkan musik Indonesia diramaikan oleh kedatangan musisi-musisi internasional. Mereka datang ke Indonesia, terutama Jakarta, untuk menggelar konser yang diselenggarakan oleh promotor-promotor musik. Sejarah promotor musik Indonesia dimulai sejak tahun 1970-an. Buena Produktama yang berdiri pada tahun 1969 merupakan *event organizer* atau promotor musik pertama yang berhasil mengundang musisi internasional ke Indonesia. Jejak Buena ini diikuti oleh Original Production yang berdiri pada tahun 1991, Java Musikindo pada tahun 1994, LIAN MIPRO pada tahun 2001, dan masih terdapat lagi promotor-promotor musik baru seperti Lunar Entertainment, Vocuz Entertainment, dan lain-lain.⁵²

Promotor adalah seseorang atau perusahaan yang bergerak di bisnis pemasaran dan promosi konser, festival, serta pertunjukkan-pertunjukkan langsung lainnya. Definisi promotor tidak jauh berbeda dengan *event organizer* karena pada dasarnya, baik promotor dan *event organizer*, memiliki lingkup kerja yang kurang lebih sama. Definisi *event organizer* di Indonesia mulai populer sekitar tahun 1990-an dan semakin populer lagi pada tahun 1998 pasca era krisis

⁵¹ “Internal Revenue Services Department of the Treasury. 1994. *Market Segment Specialization Program (MSPP) Entertainment: Music Industry*”, www.irs.ustreas.gov, diunduh pada tanggal 24 April 2008

⁵² Carry Nadeak, *WOW!!*, Jakarta : Java Media Indo Plus, 2003, 2

dimana begitu banyak tenaga kerja yang keluar dari perusahaan tempatnya bekerja dengan berbagai alasan dan mulailah mencari alternatif sumber penghasilan yang lain seperti *event organizing*. Jasa *event organizer* sendiri adalah jasa penyelenggaraan sebuah acara atau kegiatan yang terdiri dari serangkaian mekanisme yang sistematis dan memerlukan ketekunan, kesungguhan serta kekompakan kerja tim dimana acara tersebut dipadati dengan *deadline*, target, *scheduling*, *pressure*, dan *teamwork solidity*. Peran *event organizer* adalah melaksanakan penyelenggaraan sebuah *event* berdasarkan pedoman kerja dan konsep *event* tersebut dan mengelolanya secara profesional.

Sementara itu Knab dan Day menyatakan:

The main job of a music promoter, usually simply called a promoter, is to publicize a concert. Promoters are the people in charge of "putting on" the show. They work with agents, or in some cases, directly with the bands, and with clubs and concert venues to arrange for a show to take place. Promoters then are in charge of making sure the word gets out about that show. They also take care of arranging the incidentals, like hotels and backline for the band. Here are promoter's job description :

- *Liaise with bands and agents to agree on a date for a performance*
- *Negotiate a deal with the band/agent for the show - what fee will be paid? Will the promoter provide accommodation?*
- *Book a venue for that agreed upon date*
- *Promote the upcoming gig to the local press and radio, put up posters and email their mailing list*
- *Make sure everything the band needs is in place - backline, accommodation, rider, etc.*
- *Set up sound check times and the running order of the show*
- *Arrange for a support band.*⁵³


Berdasarkan definisi di atas dapat dilihat bahwa tugas utama promotor musik biasanya adalah mempublikasikan suatu konser. Promotor merupakan orang atau pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan suatu pertunjukan. Mereka bekerja sama dengan agen, atau dalam beberapa kasus

⁵³ Christopher Knab dan Bartley F. Day, *Op.Cit*, 224

langsung dengan pihak artis, dan dengan tempat atau gedung untuk mengadakan suatu konser. Promotor juga bertanggung jawab atas *riders* atau kebutuhan-kebutuhan tambahan yang dibutuhkan oleh artis.

Seperti halnya *event organizer*, bentuk usaha promotor terdiri dari divisi-divisi yang memiliki *jobdesk* masing-masing dalam rangka penyelenggaraan suatu konser. Divisi-divisi tersebut adalah *talent*, promosi, *ticketing*, *public relations*, perizinan, dan operasional. Divisi *talent* bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berhubungan dengan pihak musisi atau artis. Divisi promosi bertugas terhadap penyebaran informasi yang benar ke target yang tepat. Divisi ini menerapkan strategi-strategi yang diperlukan seperti promosi melalui media-media, baik cetak dan elektronik, untuk menginformasikan kepada orang-orang konser yang akan berlangsung. Divisi promosi bekerjasama langsung dengan divisi *public relation* untuk berhubungan dengan media massa. Divisi perizinan bertanggung jawab atas izin untuk mendatangkan artis dan izin kegiatan. Divisi ini berhubungan dengan instansi-instansi pemerintahan seperti bea cukai, departemen pariwisata, serta kepolisian. Untuk membantu proses perizinan, promotor memakai jasa impresariat yang menangani segala urusan perizinan yang berkaitan dengan artis saat berada di Indonesia. Sebagai gambaran alur kerja promotor musik dalam menyelenggarakan konser musisi internasional penulis cantumkan di Gambar 3.3.⁵⁴

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ucok, Pimpinan Promotor A, tanggal 16 Agustus 2008, pukul 17.00 bertempat di Kantor Sekretariat Promotor A



Gambar 3.3
Alur Kerja Promotor

Sumber: Hasil wawancara penulis dengan Ucok dari Promotor A, 2008

3.2.3 Agen

Agen di dalam industri pertunjukkan adalah pihak yang mencari, menentukan dan menjadwalkan konser seorang artis atau musisi yang menjadi kliennya. Agen mengatur dan melakukan negosiasi dengan pihak penyelenggara suatu konser yaitu promotor. Adapun negosiasi tersebut meliputi kontrak kerjasama dengan artis yang meliputi *fee*, *rider list*, bonus, tempat penyelenggaraan acara, serta kebutuhan-kebutuhan lain yang diajukan oleh artis.⁵⁵

Ada satu kiat untuk menekan honor artis yaitu dengan bekerja sama dengan *middle agent*. Tugas *middle agent* berbeda agen dari seorang artis. *Middle agent* bertindak seperti promotor. *Middle agent* menjadi pemrakarsa kedatangan artis ke sebuah kawasan, misalnya asia tenggara. *Middle agent* ini menghubungi semua promotor di kawasan itu dan menawarkan artis yang dimaksud. Bila semua promotor itu menyetujui tawaran dari *middle agent*, itulah modalnya untuk datang

⁵⁵ Passman, Donald S. *All You Need To Know About the Music Business (6th Edition)*, New York: Thomson Course Technology PTR, 2006, 102

ke agen resmi artis dan mengajukan tawaran honor dan jadwal tur. Tugas *middle agent* yang tersulit adalah mengusahakan agar jadwal tur artis bisa efisien dan efektif dari satu negara ke negara lain. Ini dapat menekan biaya transportasi artis. Menggunakan jasa *middle agent* jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan mendatangkan artis langsung dari negaranya, dan memulangkan mereka kembali kesana sesudah konser. Biaya untuk mendatangkan artis khusus untuk satu *show* biasanya lima kali lipat dibanding honor mereka saat melakukan tur.

Middle agent adalah pihak agen lokal ataupun internasional yang melakukan komunikasi langsung dengan *booking agent* resmi musisi asing, mulai dari kontak awal hingga tahap negosiasi harga dan penentuan apakah musisi tersebut bersedia melakukan konser di Indonesia.

3.2.4 Impresariat

Berdasarkan Pasal 1 butir a Keputusan Menteri Parpostel No. KM.13/UM.201/MPPT-91 tentang Usaha Jasa Impresariat (“Kepmen Usaha Jasa Impresariat”), disebutkan bahwa usaha jasa impresariat adalah kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan. Sehingga berdasarkan pasal tersebut pula dapat disimpulkan bahwa hukum impresariat adalah aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud di atas.

Hasil dari wawancara penulis dengan Tovo selaku staf PT. Jaya Musikindo Entertainment yang bergerak di bidang jasa impresariat mengatakan:

*“Jasa Impresariat yakni perusahaan yg bergerak dalam bidang pengurusan ijin untuk mendatangkan artis asing yang akan mengadakan pertunjukan di Indonesia, yang mana bekerja sama dengan promotor yang ingin menyelenggarakan suatu pertunjukan artis asing di Indonesia”*⁵⁶

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Tovo, Staf staf PT. Jaya Musikindo Entertainment, tanggal 16 September 2008, pukul 17.00 bertempat di Kantor PT. Jaya Musikindo Entertainment

Peranan jasa impresariat dalam industri pertunjukkan menurut Tovo adalah:

“kita berperan sebagai perusahaan yang bertanggung jawab terhadap musisi asing itu selama keberadaannya di Indonesia, karena kedatangan musisi tersebut ke Indonesia dari keimigrasian, ketenagakerjaan, dan Mabes Polri adalah terdaftar atas nama PT. Jaya Musikindo Entertainment”

Sementara itu, berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (‘‘**PP Penyelenggaraan Kepariwisata**’’) dinyatakan bahwa usaha jasa impresariat diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi, dimana kegiatan usahanya meliputi :

- a. Pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis, seniman, dan olahragawan Indonesia yang melakukan pertunjukan di dalam dan atau di luar negeri;
- b. Pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis, seniman, dan olahragawan asing yang melakukan pertunjukan di Indonesia;
- c. Pengurusan, dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi bagi artis, seniman dan olahragawan yang akan mengadakan pertunjukan hiburan; dan
- d. Penyelenggaraan kegiatan promosi dan publikasi pertunjukan.

3.2.5 Performance Contract

Ketentuan umum mengenai kontrak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) di antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. Menurut Steven kontrak adalah suatu perjanjian atau serangkaian perjanjian dimana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi terhadap kontrak tersebut, atau terhadap pelaksanaan kontrak tersebut oleh hukum dianggap sebagai suatu tugas.⁵⁷

⁵⁷Gifis Steven H di dalam Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung:PT Citra Aditya Bakti, 4

Mengenai kontrak kerjasama Knab dan Day menyebutkan:

*The music business is very fond of contracts. The record, publishing, merchandising, and management sides of the industry are contract crazy. The contract is an agreement that the artist will perform on a certain date, at a certain time, for an agreed upon length of time, with another specific act, and how much will be paid. Without a doubt, the single most contested area is how the artist will be paid. The act may receive a flat fee or a straight percentage of the door or ticket sales. A flat fee plus a percentage is where the artist receives a guaranteed fee plus a percentage of the door after the venue (or concert promoter) reaches a break-even point.*⁵⁸

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *performance contract* atau kontrak kerjasama adalah perjanjian atau kesepakatan antara dua orang atau lebih mengenai hal tertentu yang disetujui antara manajemen musisi dengan penyelenggara konser. Dalam Tabel 3.1⁵⁹ dicantumkan contoh poin-poin yang harus diatur dalam kontrak kerjasama dengan pihak musisi.

Sebuah *performance contract* memuat poin-poin kerjasama yang dilakukan oleh musisi dengan pemberi kerja. Di dalamnya mengatur tentang ketentuan-ketentuan pembayaran, tanggal dan tempat kegiatan, tiket, *force majeure*, serta syarat-syarat lain yang diajukan oleh manajemen musisi. Biasanya, dalam sebuah *performance contract* juga dilampirkan suatu ketentuan dari pihak manajemen musisi yang disebut dengan *rider list*.

Hasil observasi penulis di lapangan ditemukan bahwa terdapat dua jenis bentuk kerjasama musisi internasional. Jenis pertama adalah kontrak yang dilakukan oleh pihak promotor langsung dengan pihak manajemen musisi internasional. Kemudian jenis kedua adalah kontrak yang dilakukan promotor dengan *middle agent*. Dalam jenis kontrak ini kontrak dengan pihak manajemen musisi internasional dilakukan dengan pihak *middle agent*.

⁵⁸ Christopher Knab dan Bartley F. Day, *Op.Cit*, 226-227

⁵⁹ *Ibid*, 227

Tabel 3.1*Contoh Performance Contract*

1. *Name of Purchaser or Buyer (Name of the club promoter):*
2. *Name of Artist:*
3. *Terms of the Deal: The deal you accepted and the amount of money you'll get paid.*
 - a. *Here are the four most common deals you'll encounter:*
 - b. **Flat or Guarantee** - Example: \$300 for the performance
 - c. **Versus** ----- Example: \$300 versus 30% of money collected at the door
 - d. *(Whichever is higher.)*
 - e. **Plus** ----- Example: \$300 plus 30% door
 - f. **Points/Split** ----- Example: 50/30/20 of Net
4. *Date of Event:*
5. *Set Length:*
6. *Deposit (if any):*
7. *Who will pay to whom, how much, and when:*
8. *Admission Fee (Ticket Price):*
9. *Capacity of the Venue:*
10. *Act of Nature (Force Majeure):*
The force majeure (literally "superior force") clause is applied when there's an unexpected event that causes performance of the contract to become impossible; it releases one or both parties from their rights and obligations.
11. *Cancellation Fees:*
12. *Recording by Permission Only:*
13. *Promotional Commitment: For example: this specifies the minimum amount of money you, the band, expect the club to invest in advertising the show.*
14. *Merchandise: How much the club takes from the gross of merchandise sold.*

Sumber: Knab dan Day, 2008

3.2.6 Rider List

Di dalam kontrak dengan musisi asing terdapat satu lampiran yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan tambahan yang diajukan oleh manajemen musisi asing. Ketentuan kontrak tersebut disebut dengan *rider list*. *Rider list* berisikan permintaan tambahan dari musisi asing berupa kebutuhan-kebutuhan seperti transportasi, akomodasi, konsumsi, serta *entertainment*.

Di dalam sebuah *rider list* terdapat dua jenis *rider* yaitu *artist rider* dan *production rider*. *Artist rider* berisi segala macam kebutuhan artis selama mereka berada di Indonesia. Di dalam jenis *rider* ini terdapat ketentuan uang tambahan yang diminta oleh pihak manajemen musisi untuk mengadakan pesta dan melakukan belanja selama musisi berada di Indonesia. Yang umum diminta artis ialah akomodasi, dan sarana transportasi lokal. Sedangkan *production rider* adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pertunjukkan si artis. *Rider* ini menentukan apakah artis membawa sendiri peralatan dan perlengkapan panggungnya (di luar instrumen) atau semuanya diserahkan kepada promotor. Peralatan dan perlengkapan yang dimaksud ialah panggung, tata suara, dan tata lampu.⁶⁰

⁶⁰ Christopher Knab dan Bartley F. Day, *Op.Cit*, 228

BAB 4

ANALISIS PEMENUHAN KEWAJIBAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN MUSISI INTERNASIONAL

Dalam bab ini contoh kasus yang akan dibahas adalah kedatangan musisi internasional pada tahun 2007. Alasannya adalah karena pada tahun 2007 merupakan titik puncak atau *highest peak* kedatangan musisi internasional ke Indonesia untuk mengadakan konser. Data kedatangan musisi internasional yang diperoleh penulis dari pihak promotor sebagai penyelenggara konser tercatat sebanyak 61 musisi internasional yang konser di Indonesia. Pada tahun 2007 terdapat 12 promotor yang berhasil menyelenggarakan konser dengan mendatangkan musisi internasional. Dalam pembahasan ini penulis menggunakan contoh kasus konser Grup *Band X* yang diselenggarakan oleh Promotor A dan konser Penyanyi Y yang diselenggarakan oleh Promotor B.⁶¹

Masing-masing kasus tersebut dipilih penulis karena selama pelaksanaan observasi lapangan ditemukan bahwa di dalam proses pelaksanaan kewajiban administrasi perpajakannya terdapat permasalahan yang cukup mewakili kondisi umum industri ini, dan kedua promotor tersebut memiliki *track record* yang konsisten dalam menyelenggarakan konser musisi internasional secara rutin.


Dalam pembahasan analisis penelitian ini yang dimaksud dengan Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. UU PPh tersebut digunakan karena contoh kasus yang digunakan oleh penulis adalah kasus yang terjadi pada tahun 2007, sehingga belum mengacu kepada UU PPh terbaru yang baru disahkan pada bulan September 2008. Selain itu yang dimaksud dengan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) adalah Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

⁶¹ Nama artis dan promotor disamarkan atas permintaan promotor yang bersangkutan atas permintaan narasumber.

4.1 Penentuan Subjek Pemotong PPh Pasal 26 atas Penghasilan Musisi Internasional

4.1.1 Yurisdiksi Pemajakan

Indonesia menerapkan 2 asas dalam sistem perpajakan yaitu asas sumber dan asas domisili. Asas Domisili berlaku untuk transaksi keluar (*outbond transaction*), sehingga semua Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dikenakan atas penghasilan global dari usaha di mancanegara. Sementara itu, Indonesia menerapkan Asas Sumber untuk transaksi ke dalam (*inbound transaction*) selain penghasilan dari usaha dan kegiatan (*passive income*), sehingga penghasilan WPLN yang bersumber dari Indonesia dapat dikenakan pajak di Indonesia. Sebagai gambaran penulis mencantumkan alur yurisdiksi pemajakan dari transaksi pemberian jasa sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh musisi internasional pada Gambar 4.1.⁶²



Gambar 4.1
Alur Yurisdiksi Pemajakan


Sumber: *Tax Treaty* dan observasi lapangan, hasil olahan penulis, 2008

⁶² *Tax Treaty* Indonesia dengan Negara Asal Musisi Internasional dan Hasil Observasi Lapangan yang dilakukan Penulis

Selama tahun 2007 musisi internasional yang mengadakan konser di Indonesia berasal dari negara Amerika Serikat, Denmark, Jepang, Inggris, Italia, Swedia, dan Prancis. Berdasarkan data yang diperoleh, dari 61 musisi internasional yang datang mengadakan konser di Indonesia tercatat sekitar 40 artis atau sebesar 65% berasal dari Amerika Serikat, sedangkan sisanya berasal dari Denmark, Jepang, Inggris, Italia, Swedia, dan Prancis.⁶³

Sebelum menentukan apakah Indonesia memiliki hak pemajakan atas penghasilan musisi internasional yang konser di Indonesia harus diperhatikan bagaimana ketentuan pemajakan yang diatur di Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *tax treaty* antara Indonesia dengan Amerika Serikat, Denmark, Jepang, Inggris, Italia, Swedia, dan Prancis.⁶⁴ Untuk itu penulis mencantumkan perbandingan *tax treaty* Indonesia dengan ketujuh negara tersebut yang terdapat di Tabel 4.2.⁶⁵

Tabel 4.1



Sumber: *Dinas Pariwisata DKI Jakarta, 2008*, telah diolah sebelumnya

⁶³ Tabel 4.1, Tabel Asal Negara Musisi Internasional yang Konser di Indonesia tahun 2007

⁶⁴ Data musisi asing yang didatangkan oleh 12 Promotor pada tahun 2007, diperoleh dari 12 Promotor

⁶⁵ *Tax Treaty* antara Indonesia dengan Negara Asal Musisi Internasional yang mengadakan Konser di Indonesia

Dalam P3B yang berlaku antara pemerintah Indonesia dengan negara lain, penghasilan yang diterima oleh para seniman dan atlet diatur dalam pasal tersendiri. Peraturan P3B antara Indonesia dengan keenam negara tersebut memuat artikel yang mengatur tentang penghasilan yang diterima oleh musisi yaitu artikel *Artistes and Athletes* (untuk negara Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Italia, dan Denmark), serta artikel *Artistes and Sportsmen* (Swedia).

Merujuk pada keenam P3B pada tabel 4.2 terdapat persamaan utama yaitu penghasilan yang diterima oleh musisi yang berasal dari negara-negara tadi dikenakan pajak di negara tempat penyelenggaraan kegiatan berlangsung, dalam kasus ini berarti Indonesia. Kesamaan antara P3B Indonesia dengan ketujuh negara tersebut juga dapat dilihat di *OECD* dan *UN Model* yang mengalokasikan hak pemajakan pertama atas penghasilan dari kegiatan artis dan atlet kepada negara sumber (tempat pelaksana kegiatan). Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 *OECD* dan *UN Model*, Indonesia dengan negara mitra runding mengalokasikan hak pemajakan pertama atas penghasilan dari kegiatan artis dan atlet kepada negara sumber (tempat pelaksana kegiatan). Penghasilan yang diperoleh oleh artis dan atlet suatu negara lain dari kegiatan-kegiatan perseorangan yang dilakukan di Negara Indonesia dapat dikenakan pajak di Negara Indonesia. Artis tersebut adalah artis teater, film, radio atau televisi, dan musisi.

Tabel 4.2
Perbandingan *Tax Treaty* antara Indonesia dengan Negara Asal Musisi Internasional

Negara	Article's Name	Content
Amerika Serikat	<i>Artistes and Athletes</i>	<i>income derived by public entertainers, such as theatre, motion picture, radio or television artistes, and musicians, and by athletes, from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which those activities are exercised if the gross amount of such remuneration, including expenses reimbursed to him or borne on his behalf, exceeds in the aggregate 2,000 United States dollars or its equivalent in Indonesian rupiahs in any consecutive 12-month period</i>
Denmark	<i>Artistes and Athletes</i>	<i>income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsman, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.</i>
Inggris	<i>Artistes and Athletes</i>	<i>income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.</i>
Italia	<i>Artistes and Athletes</i>	<i>income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as an athlete, from his personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.</i>
Jepang	-	<i>income derived by an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, and a musician, or by an athlete, from his personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities of the entertainer or athlete are exercised. Such income shall, however, be exempt from tax in that Contracting State if such activities are exercised by an individual, being a resident of the other Contracting State, pursuant to a special programme for cultural exchange agreed upon between the Governments of the two Contracting States.</i>
Prancis	<i>Artistes and Athletes</i>	<i>income derived by entertainers, such as theatre, motion picture, radio or television artistes, and musicians, and by athletes, from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised.</i>
Swedia	<i>Artistes and Sportsmen</i>	<i>income derived by entertainers (such as theatrical, motion picture, radio or television artistes and musicians and athletes) from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised.</i>

Sumber: Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda / *Tax Treaty*

Pengenaan tarif pemajakan mengikuti ketentuan perpajakan Indonesia karena dalam *tax treaty* tidak mengatur tarif khusus untuk para artis atau atlet. Tarif yang berlaku sebagaimana tercantum dalam UU PPh. Pasal 26 ayat (1) UU PPh :

Atas penghasilan tersebut dibawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar **20% (dua puluh persen)** dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan :

- a. dividen;
- b. bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
- c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
- d. **imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;**
- e. hadiah dan penghargaan;
- f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya.⁶⁶

Berdasarkan ayat (1) UU PPh di atas, musisi internasional yang mengadakan konser di Indonesia langsung dikenakan potongan pajak dengan tarif sebesar 20% dari penghasilan bruto. Di samping itu, pemotongan pajak atas penghasilan musisi internasional adalah bersifat final, sesuai dengan ayat (5) Pasal 26 UU PPh.

Mengenai pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 26 tersebut, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan suatu Keputusan yang mengatur Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak PPh 26. Keputusan tersebut diatur dalam KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. Keputusan tersebut disempurnakan pada tahun 2006 dengan dibuatnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor:

⁶⁶ Pasal 26 ayat (1) UU No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

PER-15/PJ/2006 tentang Perubahan KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Pada gambar 4.2 penulis menggambarkan alur pemajakan atas penghasilan yang diterima musisi internasional di Indonesia berdasarkan undang-undang serta peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.



Gambar 4.2
Alur Pemajakan Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang Berlaku di Indonesia

Sumber: *Tax treaty*, UU PPh, dan PER-15/PJ/2006

4.1.2 Penentuan Subjek Pemotong PPh Pasal 26

Penulis menemukan bahwa subjek pajak dalam penelitian ini adalah orang pribadi yang memperoleh penghasilan objek pajak, yaitu musisi internasional. kewajiban pajak musisi internasional timbul ketika menerima penghasilan yang berasal dari negara Indonesia. Mekanisme pemenuhan kewajiban pajaknya adalah melalui pemotongan atau pemungutan pihak pemberi kerja pada saat menerima penghasilan dan atau melalui pembayaran pajak sendiri dalam setiap bulannya.

Sistem pemungutan pajak yang diberlakukan atas penghasilan musisi internasional adalah *Withholding Tax System*. Sistem ini, menurut undang-undang perpajakan, memberikan kepercayaan (kewajiban) atau pemberdayaan (*empowerment*) kepada pihak ketiga untuk memotong pajak penghasilan sekian persen dari penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak. Jadi, pihak ketiga adalah pihak yang berperan aktif dalam sistem ini, bukan fiskus, dan bukan pula Wajib Pajak.

Kewajiban memotong atau memungut PPh adalah kewajiban yang ditentukan berdasarkan undang-undang perpajakan bagi Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) atau instansi pemerintah untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak atas pembayaran atau pembebanan biaya kepada pihak lain, atau karena adanya suatu transaksi tertentu. Atas hal tersebut Wajib Pajak yang melakukan pemotongan atau pemungutan wajib menyetorkan atau pemungutan wajib menyetorkan ke kas negara dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Berdasarkan PER-15/PJ/2006, pemotongan atas penghasilan yang diterima musisi internasional dilakukan oleh pemberi kerja. Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a disebutkan:

Pemotong Pajak PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26, yang selanjutnya disingkat Pemotong Pajak adalah pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan


sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.⁶⁷

Berdasarkan Pasal 21 PER-15/PJ/2006 disebutkan bahwa Pemotong Pajak memiliki kewajiban menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan takwim.

Dari hasil observasi di lapangan, penulis menemukan fakta bahwa terdapat karakteristik tersendiri dalam industri pertunjukkan ini yang dapat menimbulkan permasalahan dalam hal penentuan pihak yang berkewajiban memotong penghasilan yang diperoleh oleh musisi internasional. Terdapat beberapa model kontrak dengan musisi internasional yang terjadi di lapangan, dalam beberapa kasus ditemukan bahwa pelaksanaan kontrak dilakukan antara promotor langsung dengan manajemen musisi internasional, sedangkan dalam beberapa kasus terdapat model kontrak yang pelaksanaan kontraknya dilakukan antara promotor dengan *middle agent*. Pihak *Middle agent* adalah pihak agen lokal ataupun internasional yang melakukan komunikasi langsung dengan *booking agent* resmi musisi internasional, mulai dari kontak awal sampai dengan tahap negosiasi harga dan pelaksanaan kontrak.

Penulis membandingkan bentuk model kontrak dengan musisi internasional yang digunakan oleh promotor saat mendatangkan musisi internasional ke Indonesia. Model kontrak I pada gambar 4.3 dan gambar 4.4 adalah model kontrak yang pelaksanaan kontraknya dilakukan antara promotor *directly to* atau langsung dengan manajemen musisi internasional. Sementara itu, model kontrak II pada gambar 4.5 dan 4.6 adalah model kontrak yang pelaksanaan kontraknya dilakukan antara promotor dengan *middle agent*.

⁶⁷PER-15/PJ/2006 tentang Perubahan KEP-545/PJ/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi



Gambar 4.3
Model Kontrak dengan Musisi Internasional
(Model Kontrak I)


Sumber: Hasil observasi lapangan, olahan penulis, 2008

Dalam kasus model kontrak I pelaksanaan kontrak dilakukan oleh pihak promotor *directly to* atau langsung dengan pihak manajemen artis. Contoh model kontrak ini diambil dari pelaksanaan kontrak yang dilakukan promotor A saat mendatangkan grup Band X yang berasal dari Amerika Serikat ke Jakarta pada bulan Agustus tahun 2007. Pada model kontrak I yang bertindak sebagai pemberi kerja adalah Promotor A. Penghasilan diberikan langsung dari pihak Promotor A ke manajemen musisi internasional. Hasil observasi penulis di lapangan ditemukan bahwa model kontrak seperti ini juga digunakan oleh beberapa promotor dalam pelaksanaan kontrak saat mendatangkan musisi internasional ke Indonesia.

Dalam model kontrak ini, pembayaran honor musisi internasional dilakukan langsung dari pihak Promotor A ke manajemen grup *Band X*. Promotor A mengakui bahwa dengan menggunakan model kontrak ini lebih menguntungkan karena tidak perlu menggunakan perantara lagi. Hasil wawancara penulis dengan Donny selaku staf *finance* Promotor A menyebutkan:

“kita melakukan kontrak langsung manajemen artisnya, walaupun mereka mempunyai agen tetapi kita lebih memilih kontak langsung dengan si musisi. Urusan pajaknya juga lebih mudah kalau kita langsung, tidak perlu mungut PPh 23 lagi”⁶⁸

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Donny, Staf *finance* Promotor A, tanggal 16 Agustus 2008, pukul 16.00 bertempat di Kantor Sekretariat Promotor A



Gambar 4.4
Alur Pemajakan Model Kontrak I

Sumber: Hasil observasi lapangan, olahan penulis, 2008

Dengan demikian berdasarkan analisis di atas maka yang mempunyai kewajiban sebagai pemotong seperti yang disebutkan di PER-15/PJ/2006 yaitu menghitung, memotong, dan menyetorkan Pasal 26 yang terutang atas penghasilan Grup *Band X*. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf a PER-15/PJ/2006 yang menyebutkan bahwa Pemotong Pajak PPh Pasal 26 adalah pemberi kerja yang memberikan honorarium sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.



Gambar 4.5
Model Kontrak dengan Musisi Internasional
(Model Kontrak II)

Sumber: Hasil observasi lapangan, olahan penulis, 2008

Sementara itu, dalam kasus model kontrak II promotor B melakukan kontrak dengan pihak *middle agent*, kemudian *middle agent* melakukan kontrak dengan manajemen artis. Model kontrak II banyak dilakukan karena dengan menggunakan *middle agent* harga artis dapat ditekan supaya lebih murah.

Berdasarkan wawancara dengan Tian selaku staf *finance* Promotor B menyebutkan:

*“Lebih enak kalau ngundang artis lewat middle agent, karena kita tidak perlu repot, kita juga bisa dapat harga yang lebih murah dibandingkan langsung lewat manajemen artis”*⁶⁹

Eko selaku staf perpajakan *Middle Agent C* menyebutkan:

*“kebanyakan promotor yang menggunakan jasa kita karena kita bisa menekan harga artis supaya lebih murah. mereka juga gak perlu repot-repot nego dan kontrak sama artis”*⁷⁰

Contoh model kontrak II diambil dari pelaksanaan kontrak yang digunakan oleh Promotor B saat mendatangkan Penyanyi Y ke Jakarta pada bulan April tahun 2007. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a PER-15/PJ/2006, model

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Tian (nama disamarkan), Staf *finance* Promotor B, tanggal 25 September Agustus 2008, pukul 15.00 bertempat di Kantor Sekretariat Promotor B

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Eko, selaku staf perpajakan *Middle Agent C*, tanggal 2 Agustus 2008, pukul 20.00 bertempat di Tenis Indoor Senayan

kontrak II menempatkan pihak *middle agent* yang bertindak sebagai pemberi kerja langsung bagi musisi internasional karena pihak *middle agent* yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh musisi internasional.

Dalam model kontrak II ini, Benny P. Siagian selaku Kepala Seksi Materi Penyuluhan Direktorat Jenderal Pajak menyebutkan:

“Apapun bentuk atau model kontraknya, ya kita lihat kembali ke peraturan, siapapun yang memberikan penghasilan secara langsung kepada musisi itu, ya dia yang wajib memotong”⁷¹

Penulis juga mengonfirmasikan masalah ini dengan pihak akademisi yaitu John Hutagaol, ia menyebutkan:

“kalau ada kasus promotor yang melalui agen berarti, jika middle agent itu sudah mempunyai NPWP maka yang berkewajiban memotong PPh Pasal 26nya adalah mereka. Ya nantinya juga dilihat apakah middle agent itu WPDN atau WPLN, jika WPDN berarti nanti promotor juga harus memotong PPh 23”⁷²

Dari analisis di atas berarti dalam model kontrak ini, pihak yang memiliki kewajiban sebagai Pemotong PPh Pasal 26 atas penghasilan musisi internasional adalah pihak *middle agent*. Namun demikian, menurut penulis berdasarkan prinsip *substance over form* pihak yang seharusnya bertindak sebagai Pemotong PPh Pasal 26 adalah pihak Promotor. Walaupun kontrak dengan pihak manajemen serta pembayaran musisi internasional dilakukan langsung oleh *middle agent* tetapi disini terlihat bahwa *middle agent* hanya bertindak sebagai perantara. Pada prinsipnya dalam model kontrak II yang menjadi Pemberi Kerja adalah Promotor sebagai Penyelenggara Kegiatan. Penghasilan langsung diberikan oleh *middle agent* namun penghasilan tersebut sebenarnya tetap berasal dari pihak Promotor. Berdasarkan temuan di lapangan penulis menemukan bahwa *middle agent* tidak

⁷¹ Hasil wawancara dengan Benny P. Siagian selaku Kepala Seksi Materi Penyuluhan Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 13 Oktober 2008, pukul 14.30 bertempat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Lantai 15

⁷² Hasil wawancara dengan John Hutagaol selaku Akademisi, tanggal 7 November 2008, pukul 07.00 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebet Lantai 1

bersedia dianggap sebagai pemberi kerja karena menganggap pihaknya hanya sebagai perantara. Pihaknya hanya menjalankan pekerjaan berupa jasa sebagai penghubung ke pihak musisi.


Eko menyebutkan:

“untuk urusan pajak penghasilan artis, semuanya tetap diurus pihak promotor. Kita yang membayar honor ke artis tapi, yang motong pajaknya bukan kita tapi atas nama promotor harusnya”⁷³

Dari gambaran di atas terdapat ketidakpastian dalam penentuan pemotong pajak PPh Pasal 26 atas penghasilan yang diterima musisi internasional. Berdasarkan PER-15/PJ/2006 dan wawancara dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak, dapat disimpulkan bahwa pemotong pajak adalah pemberi kerja yang secara langsung membayar gaji kepada musisi internasional. Dalam model kontrak I, promotor yang berkewajiban memotong, sedangkan dalam model kontrak II adalah *middle agent* yang mempunyai kewajiban tersebut.

Kewajiban pemotongan pajak atas penghasilan musisi internasional berarti *middle agent* harus melakukan kegiatan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan. Dalam kasus ini terlihat bahwa terdapat *uncertainty* dalam hal penentuan Subjek Pemotong Pajaknya. Selain itu, hal juga dapat menyebabkan *compliance cost* yang harus dikeluarkan oleh *middle agent*. *Middle agent* juga harus mengeluarkan biaya lebih atau *cost* dalam pemenuhan kewajiban tersebut. Jika dipandang dari segi asas-asas perpajakan, kejadian di lapangan tersebut bertentangan dengan asas *economy*.

⁷³ Hasil wawancara dengan Eko, selaku staf perpajakan *Middle Agent C*, tanggal 2 Agustus 2008, pukul 20.00 bertempat di Tenis Indoor Senayan.



Sumber: Hasil observasi lapangan, olahan penulis, 2008

Gambar 4.6
Alur Pemajakan Model Kontrak II

Berdasarkan gambar 4.6 di atas dapat dilihat bahwa peran *middle agent* dianggap sebagai pemberi kerja bukan sebagai perantara. Padahal jika melihat kepada karakteristik *middle agent* seperti yang tercantum di Bab 3, *middle agent* bertindak sebagai perantara memberikan kerja ke musisi. Dalam kasus seperti ini, jika *middle agent* yang melakukan kontrak dengan promotor adalah WPDN dan ia sudah terdaftar sebagai bentuk usaha resmi, misalnya Perseroan Terbatas (PT), dan mempunyai Nomor Pokok Wajib pajak berarti promotor memiliki kewajiban untuk memungut PPh Pasal 23 atas jasa yang dilakukan oleh *middle agent* tersebut.

4.1.3 Mekanisme Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 26

Setelah penentuan pemotong dan dasar pengenaan pajak di atas maka urutan proses pemenuhan kewajiban perpajakan atas penghasilan musisi internasional dijalankan sesuai dengan PER-15 tahun 2006. Dalam hasil observasi lapangan penulis menemukan fakta bahwa dalam hal pengurusan administrasi perpajakan, promotor menggunakan jasa impresariat sebagai pihak yang diberi kuasa untuk menyetorkan dan melaporkan pemotongan PPh Pasal 26 atas penghasilan musisi internasional.

Donny dari Promotor A menyebutkan:

“untuk urusan pajak penghasilan musisi asing kita cuma hitung jumlahnya, nanti yang lapor dan setor ke KPP itu kita pake impresariat. Mereka yang mengurus izin tinggal dan izin kerja, visa, dan pajak juga“

Konfirmasi dari Tovo selaku staf Entertainment yang bergerak di jasa impresariat yaitu:

“kita membantu promotor dalam mengurus dan menyelenggarakan pertunjukan oleh musisi asing yang melakukan pertunjukan di Indonesia. Urusan izin, visa, pokoknya administrasi musisi asing selama disini, pajaknya juga kita yang lapor ke KPP tempat promotor terdaftar⁷⁴

Mekanisme yang pertama adalah penghitungan objek PPh Pasal 26. Penghitungan ini dilakukan dengan menerapkan tarif sebesar 20%. Dengan melihat contoh perhitungan yang telah dijabarkan sebelumnya maka perhitungan dilakukan dengan memperhitungkan unsur *rider list* dan *bonus fee* sebagai penambah penghasilan. Kemudian dilakukan penghitungan kurs yang berlaku, dalam hal ini perhitungan kurs yang dipakai adalah perhitungan kurs sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia perihal Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku mingguan.

Dari contoh di atas, pembayaran konser grup *Band X* dilakukan pada minggu-1 bulan Januari, berarti kurs yang dalam perhitungan objek PPh Pasal 26

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Tovo, staf PT Jaya Musikindo Entertainment, tanggal 13 Oktober 2008, pukul 17.00 bertempat di Kantor Sekretariat Entertainment

adalah kurs yang dikeluarkan pada tanggal 1 Januari 2007. Kurs tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 875/KM.1/2007 yang menentukan bahwa kurs untuk 1 US\$ adalah Rp 9.412,20.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (3) PER-15 tahun 2006 Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Dalam kasus ini, Promotor A menyetorkan pemotongan PPh Pasal 26 atas penghasilan grup *Band X* sebelum tanggal 10 Februari 2008. Di lapangan penyetoran pajak dilakukan oleh promotor menggunakan SSP melalui bank.

Kemudian Promotor A sebagai Pemotong Pajak melaporkan penyetoran tersebut dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23 dan atau PPh Pasal 26 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat promotor terdaftar.⁷⁵ Pelaporan ini dilakukan oleh pihak promotor selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (4) PER-15 tahun 2006. Kemudian berdasarkan Pasal 20 ayat (8) PER-15 tahun 2006 promotor wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 26 untuk musisi internasional, yang menjadi dasar pelaporan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja tersebut selama 10 (sepuluh) tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan


Atas pemotongan yang telah dilakukan oleh pihak Promotor A maka sebagai Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak atas penghasilan musisi internasional. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (6) PER-15 tahun 2006.

Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 26, maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 26 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (4) PER-15 tahun 2006.

⁷⁵ Tempat KPP dimana Promotor A dirahasiakan atas permintaan narasumber


Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih besar dari PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 yang telah disetor, kekurangannya harus disetor sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 25 Maret tahun takwim berikutnya. Pasal 23 ayat (8) PER-15 tahun 2006.

Pada gambar 4.7 dan 4.8 penulis menggambarkan proses pemenuhan kewajiban administrasi pajak yang harus dilaksanakan oleh Promotor A. Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa dalam proses pemenuhan kewajiban administrasi PPh Pasal 26 ini, Promotor A memakai jasa impresariat dalam hal penyetoran dan pelaporan.



Gambar 4.7
Alur Pemenuhan Administrasi Pemotongan PPh Pasal 26
(SPT Masa PPh)

*Sumber:*PER-15 tahun 2006



Gambar 4.8
Alur Pemenuhan Administrasi Pemotongan PPh Pasal 26
(SPT PPh Tahunan)

Sumber: PER-15 tahun 2006

4.2 Penentuan Dasar Pengenaan (*Tax Base*) PPh Pasal 26 atas Penghasilan Musisi Internasional

4.2.1 Perhitungan Dasar Pengenaan (*Tax Base*) PPh Pasal 26

Berdasarkan PER-15/PJ/2006 dalam Pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa penghasilan yang dipotong PPh Pasal 26 adalah imbalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak luar negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Dari observasi lapangan sudah sesuai dengan peraturan tersebut yaitu penghasilan musisi internasional tergolong dalam imbalan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Sehingga dalam pelaksanaannya atas penghasilan tersebut dipotong PPh Pasal 26.

Dalam industri pertunjukkan Indonesia, pembayaran yang diatur dalam kontrak yang dilakukan dengan musisi internasional adalah dalam bentuk *United States Dollar* (US\$). Hal ini disesuaikan dengan aturan internasional sebagaimana diungkapkan oleh Tian dengan Promotor B:

*“semua pembayaran kita ditransfer dalam mata uang Dollar, itu semua udah aturan internasional. Aturan ini berlaku untuk semua pembayaran kalo kita mengundang musisi asing”*⁷⁶

Pasal 16 PER-15 tahun 2006 menyebutkan bahwa tarif PPh Pasal 26 sebesar 20% (dua puluh persen) dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh sebagai imbalan atas pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan memperhatikan ketentuan P3B yang berlaku antara Republik Indonesia dengan negara domisili Wajib Pajak luar negeri tersebut.

Berdasarkan PER-15/PJ/2006, pemotongan PPh Pasal 26 dengan status Wajib Pajak luar negeri memperoleh gaji atau honorarium sebagian atau seluruhnya dalam mata uang asing sebelum PPh dihitung terlebih dahulu harus dikonversi dalam mata uang rupiah. Kemudian PER-15/PJ/2006 juga menyebutkan untuk keperluan penghitungan PPh tersebut, tidak dapat

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Tian (nama disamarkan), Staf *finance* Promotor B, tanggal 25 September Agustus 2008, pukul 15.00 bertempat di Kantor Sekretariat Promotor B

diperhitungkan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (3).

Di lapangan ditemukan beberapa kasus bahwa perhitungan pemotongan pajak atas penghasilan musisi internasional yang dilakukan oleh pemberi kerja hanya menghitung penghasilan yang tercantum dalam kontrak kerjasama dengan manajemen. Hal ini dapat dilihat dari contoh penghitungan PPh Pasal 26 yang dilakukan oleh Promotor A atas honor Grup Band X yang mengadakan konser di Jakarta pada tahun 2007.

Contoh Kasus

Grup *Band X* adalah grup musik yang berasal dari Amerika Serikat yang diundang oleh Promotor A untuk mengadakan konser di Jakarta pada bulan Januari 2008. Penandatanganan kontrak dilakukan pada bulan Januari. Pembayaran dilakukan pada saat penandatanganan kontrak yaitu 13 Januari 2008. Mereka berada di Indonesia kurang dari 183 hari dan memperoleh honor sebesar US\$ 250.000. Ketentuan *rider list* dicantumkan secara terpisah dari kontrak. Kurs yang berlaku adalah Rp 9.412,20 untuk US\$ 1.00

Perhitungan PPh Pasal 26 atas honor Grup *Band X* yang dilakukan oleh Promotor A adalah sebagai berikut:⁷⁷

- Dasar Pengenaan Pajak :

$$\text{US\$ } 250.000 \times \text{Rp } 9.412,20 = \text{Rp } 2.353.050.000$$
- PPh Pasal 26 terutang adalah :

$$20\% \times \text{Rp } 2.353.050.000 = \mathbf{\text{Rp } 470.610.000}$$

Berdasarkan contoh di atas, jumlah penghasilan yang dijadikan dasar pengenaan pajak dalam perhitungan PPh Pasal 26 atas honor yang diterima Grup *Band X* adalah jumlah netto yang terdapat di kontrak kerjasama. Dalam observasi lapangan yang dilakukan penulis menemukan bahwa selain ketentuan jumlah honor yang tercantum di kontrak terdapat juga lampiran tambahan yang disebut dengan *rider list*.

⁷⁷ Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 Promotor A untuk Masa Agustus 2007

Rider list mengatur tentang kebutuhan-kebutuhan tambahan yang harus diberikan untuk artis sebagai syarat yang harus dipenuhi sebelum mereka menyetujui untuk tampil. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan teknis ataupun yang sifatnya hanya sebagai pendukung. Di dalam *rider list* terdapat poin-poin yang merupakan unsur penambah penghasilan. Salah satu contoh yang diambil dari ketentuan *rider list* yang diajukan oleh Grup *Band X* yang didatangkan oleh promotor A, unsur penambah penghasilan tersebut adalah pembayaran sejumlah uang yang harus diberikan kepada pihak manajemen artis untuk menyelenggarakan pesta bagi musisi internasional tersebut. Sebagai contoh, penulis mencantumkan *rider list* yang diajukan oleh Grup *Band X* pada Tabel 4.3.⁷⁸

Rider List ditinjau dari Konsep Penghasilan

Jika mengacu pada konsep penghasilan yang digunakan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yang secara kental menganut konsep penghasilan yang dikemukakan oleh Schanz, Haig dan Simon, yang berbunyi :

Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis untuk yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi maupun menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.⁷⁹

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa poin tambahan yang diatur dalam *rider list* seperti :

- *Additional cash for touring party, shopping and entertainment,*
- *Additional Bonus for extend ticket sales*

yang diterima oleh musisi internasional di dalam penghasilannya. Di bawah ini akan diuraikan mengenai *rider list* berdasarkan konsep penghasilan yang dianut oleh UU Pajak Penghasilan Indonesia

⁷⁸ *Performance Contract* antara Promotor A dengan Grup Band X

⁷⁹ Pasal 4 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

Tabel 4.3
Rider List Grup Band X

No.	Points	Additional Income
1	Barrier	-
2	Bonus for extend ticket sales	√
3	Broadcast	-
4	Catering	-
5	Complimentary tickets	-
6	First aid	-
7	Flights	-
8	Hotels	-
9	House lights	-
10	Internal transport	-
11	Lighting	-
12	Local crew call	-
13	Local representative	-
14	Merchandising	-
15	Passes	-
16	Cash for touring party	√
17	Cash for shopping & entertainment	√
18	Production office dressing rooms	-
19	Radio frequencies	-
20	Security	-
21	Special effect & pyrotechnics	-
22	Sponsors	-
23	Stage & Thrusts	-
24	Stage times & sound check	-
25	Video	-
26	Visas and work permits	-

Sumber: *Rider list* Grup Band X, diperoleh dari Promotor A

a. Tambahan kemampuan ekonomis

Berdasarkan *accretion theory of income*, di mana dalam menentukan penghasilan tidak membedakan sumbernya, keteraturan perolehannya dan tidak menghiraukan pemakaiannya, melainkan lebih menekankan kepada penambahan kemampuan ekonomis, maka *rider list* merupakan bentuk penghasilan yang perolehannya tidak secara teratur, namun berpengaruh terhadap kenaikan jumlah penghasilan yang diterima oleh musisi internasional. Sehingga dapat disimpulkan dengan adanya *rider list*

otomatis akan memberikan tambahan kemampuan ekonomis bagi musisi internasional.

b. Diterima atau diperoleh Wajib Pajak

Rider list diterima atau diperoleh langsung oleh musisi internasional. Sehingga atas tambahan penghasilan yang tercantum di *rider list* yang diperolehnya akan terintegrasikan dengan penghasilannya.

c. Berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia

Rider list tersebut diperoleh dari pemberi kerja di Indonesia sehingga Indonesia memiliki juga hak pemajakan atas penghasilan tambahan yang tercantum dalam *rider list*

d. Menambah kekayaan

Dengan adanya *rider list*, maka hal tersebut otomatis akan menambah kekayaan musisi internasional, karena adanya tambahan penghasilan. Di samping itu, keadaan ini juga meningkatkan kemampuan musisi internasional.

e. Dengan nama dan dalam bentuk apapun

Berdasarkan prinsip *substance over form*, di mana pertambahan kemampuan ekonomis lebih diutamakan daripada nama penghasilan tersebut, *Rider list* ini merupakan bentuk tambahan penghasilan yang menambah kemampuan ekonomis musisi internasional. Atas dasar kondisi-kondisi tertentu demi kepentingan negara, pemerintah mempunyai hak atas penghasilan tambahan ini.

Dari uraian di atas, berdasarkan konsep penghasilan dapat disimpulkan bahwa *Rider list* yang diterima oleh musisi internasional termasuk ke dalam kategori penghasilan. Dalam hal ini yang menjadi dasar pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima musisi internasional adalah honor utama dan ditambahkan dengan poin-poin yang menambah penghasilan yang diatur dalam *rider list* itu sendiri. Berdasarkan *accretion concept* yang berarti tambahan, definisi penghasilan yang menyatakan bahwa semua tambahan kemampuan ekonomis dari manapun sumbernya dan apapun jenis penghasilan itu merupakan

penghasilan yang dikenakan pajak. Sehingga seharusnya perhitungan dilakukan dengan menambahkan unsur-unsur penghasilan musisi internasional yang lainnya yaitu unsur tambahan penghasilan yang terdapat di *rider list*.

Hal tersebut di atas dibenarkan oleh Benny:

“ya memang seharusnya objek PPh 26 itu ya penghasilan bruto, ya jika dilihat cirinya maka rider list dan tambahan bonus tadi juga penambah penghasilan jadi harus dihitung juga. Jika tidak dihitung, rider list dan bonus fee tadi ya maka nanti kami koreksi”⁸⁰

Penulis juga mengonfirmasikan masalah tersebut dengan John Hutagaol, ia menyebutkan:

“semua unsur penambah penghasilan termasuk rider list jika tidak terdapat di kontrak tetap harus digunggung semuanya sebagai objek pajak. Pajak itu memandang aspek substansial, walaupun tidak tercatat sebagai fee tetapi pada hakikatnya itu adalah penghasilan yang diterima oleh musisi itu juga”⁸¹

Berdasarkan analisis di atas maka dalam perhitungan PPh Pasal 26 atas honor yang diterima oleh Grup *Band X* seharusnya memasukkan unsur penghasilan tambahan yang terdapat di dalam ketentuan *rider list*. Dengan begitu berarti dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah honor nett yang terdapat di kontrak ditambah dengan unsur-unsur penghasilan tambahan pada *rider list*. Pada Tabel 4.4 penulis melakukan perhitungan PPh Pasal 26 setelah memasukkan unsur *rider list*.

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Benny P. Siagian selaku Kepala Seksi Materi Penyuluhan Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 13 Oktober 2008, pukul 14.30 bertempat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Lantai 15

⁸¹ Hasil wawancara dengan John Hutagaol selaku Akademisi, tanggal 7 November 2008, pukul 07.00 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebet Lantai 1

Tabel 4.4
Perhitungan PPh Pasal 26 Grup Band X

No.	Poin Perhitungan	<i>rider list not added</i>	<i>rider list added</i>
1	Penghasilan :		
	- <i>Fee based on contract</i>	US\$ 250.000	US\$ 250.000
	<i>RIDER LIST:</i>		
	- <i>cash for touring party</i>	-	US\$ 50.000
	- <i>bonus for extend ticket sales</i>	-	US\$ 50.000
	- <i>cash for shopping & entertainment</i>	-	US\$ 2.000
2	Kurs US\$*	Rp 9.412,20	Rp 9.412,20
3	Objek PPh Pasal 26 [(1) x (2)] :	Rp 2.353.050.000	Rp 3.313.094.400
4	Tarif PPh Pasal 26 (20%)	20%	20%
5	Perhitungan PPh Pasal 26 yang dipotong [(3) x (4)]	Rp 470.610.000	Rp 662.618.880
SELISIH PERHITUNGAN		Rp 192.008.880	

Sumber: Hasil olahan penulis, 2008

*perhitungan kurs berdasarkan kurs yang dikeluarkan Menteri Keuangan pada minggu pembayaran kontrak berlangsung

Analisis di atas menunjukkan bahwa setelah memasukkan unsur tambahan penghasilan yang terdapat di *rider list* jumlah dasar pengenaan pajak menjadi lebih besar dan berakibat juga kapda bertambahnya jumlah PPh Pasal 26 yang seharusnya dipotong oleh Promotor A. Selisih sebesar Rp 192.008.880 merupakan jumlah yang signifikan mengingat maraknya industri pertunjukkan belakangan ini. Jika tidak diatur secara jelas maka Pemerintah dapat kehilangan potensi penerimaan negara dari PPh Pasal 26 atas honor yang diterima musisi internasional.

4.2.2 Penegakkan Hukum Pajak dalam Pemenuhan Kewajiban Administrasi Perpajakan atas Penghasilan Musisi Internasional di Indonesia

Sampai saat ini, undang-undang serta peraturan yang mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan musisi internasional dianggap sudah cukup mengakomodir proses administrasi perpajakannya. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak, Benny menyebutkan:

“untuk pengaturan tentang penghasilan musisi asing ya lewat pasal 26 sudah mencukupi, tarifnya sudah sesuai, dasar pengenaannya juga sudah disesuaikan”.

Sementara itu mengenai tata cara pelaksanaannya juga ia menyebutkan *“kan juga ada PER-15 tahun 2006 yang ngatur untuk pelaksanaan pemotongannya, ya jadi kebijakan yang diterapkan ya sudah cukup”*

Hal ini juga dinyatakan oleh John Hutagaol yang menyebutkan:

“peraturan yang sudah diterapkan pemerintah sekarang sudah sesuai karena sudah mengikuti international based practice. International based practice itu berarti pemerintah sudah mengikuti kebiasaan atau praktik internasional di bidang perpajakan

Walaupun sudah dianggap cukup, Pemerintah bersama Direktorat Jenderal Pajak tetap perlu bekerjasama untuk mengamankan potensi penerimaan pajak negara. Tindakan penegakan hukum pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan penerimaan pajak dapat di *collect* pemerintah secara maksimal. Penegakan hukum pajak mempunyai pengaruh bagi potensi penerimaan pajak negara, dalam kasus ini PPh Pasal 26. Hal ini dibenarkan oleh John Hutagaol yang menyebutkan:

“PPh Pasal 26 atas penghasilan musisi asing merupakan potensi penerimaan pajak negara yang cukup menjanjikan. Industrinya lagi marak. Potensi itu didorong oleh beberapa faktor, yaitu:

- (1) pertumbuhan ekonomi, ini jika dilihat secara makro, pertumbuhan ekonomi yang alami akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, sehingga daya beli juga akan meningkat;*
- (2) pertumbuhan pariwisata Indonesia, khususnya industri hiburan;*
- (3) kemampuan administrasi pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak di dalam pemenuhan PPh Pasal 26 oleh Wajib Pajak”⁸²*

Penegakan hukum perpajakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menjamin supaya Wajib Pajak dan calon Wajib Pajak memenuhi ketentuan undang-undang perpajakan seperti menyampaikan

⁸² Hasil wawancara dengan John Hutagaol selaku Akademisi, tanggal 7 November 2008, pukul 07.00 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tebet Lantai 1

SPT, pembukuan dan informasi lain yang relevan serta membayar pajak pada waktunya. Sarana melakukan penegakan hukum dapat meliputi sanksi atas kelalaian menyampaikan SPT, bunga yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran dan dakwaan pidana dalam hal terjadi penyelundupan pajak. Tindakan Administrasi Perpajakan merupakan upaya yang diterapkan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka penegakan hukum perpajakan.


Administrasi perpajakan mengatur kegiatan penyelenggaraan pungutan pajak oleh suatu instansi atau badan yang ditatalaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mencapai sasaran yang telah digariskan dalam kebijakan perpajakan berdasarkan sarana hukum yang ditentukan oleh undang-undang perpajakan.

Pengawasan dan Pemeriksaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Fredy, Staf Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, guna mengetahui bagaimana cara Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengawasan terhadap WP Pemotong PPh Pasal 26 atas pemenuhan kewajiban perpajakannya diperoleh dari analisis terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas atau fungsional pemeriksa di Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pemeriksaan Pajak, Kantor Wilayah, maupun Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak untuk masing-masing jenis usaha. Dalam gambar 4.9 digambarkan bagaimana alur pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Berdasarkan gambar 4.9 dapat dilihat bahwa sumber data eksternal diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Departemen Perdagangan, dan Asosiasi. Data tersebut dapat berupa data mengenai perkembangan usaha, jumlah pedagang, jenis usaha, masukan-masukan dari pihak asosiasi dan data lain. Selain data eksternal terdapat juga sumber data internal. Sumber data internal diperoleh dari Kantor Penyuluhan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, dan Kantor Pemeriksaan Pajak. Kedua sumber data tersebut yaitu sumber data eksternal dan internal kemudian dipergunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai acuan dalam mengeluarkan kebijakan perpajakan serta kebijakan pengawasan dan pemeriksaan.

Kebijakan perpajakan serta kebijakan pengawasan dan pemeriksaan yang dikeluarkan diharapkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan karena diperoleh dari dua sumber data yang dipercaya.. Sumber data eksternal dan sumber data internal merupakan sumber data yang dapat digunakan karena diperoleh dari pihak yang berkompeten dibidangnya masing-masing.



Gambar 4.9
Pengawasan dan Pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak

Sumber: diperoleh dari berbagai sumber, hasil olahan penulis, 2008

Mengenai potensi penerimaan pajak dari pemotongan PPh Pasal 26 atas penghasilan WPLN sejauh ini Atik selaku Staf PPh Badan Direktorat Jenderal Pajak mengatakan:

*“Yang jelas untuk menentukan potensi penerimaan pajak dari pemotongan PPh Pasal 26 atas penghasilan WPLN, kita harus tahu dulu omset dari masing-masing Klasifikasi Lapangan Usaha. Setelah kita tahu berapa omset masing-masing Klasifikasi Lapangan Usaha kita analisis sehingga diketahui kira-kira berapa margin yang diperoleh. Dari situ kita menggunakannya. Kita mengambil data dari SPT-SPT wajib pajak yang dilaporkan ini dengan asumsi SPT-SPT tersebut dilaporkan dengan benar, jelas, dan lengkap. Kita lihat peredaran brutonya berapa, kemudian kita buat rasionya dari masing-masing Klasifikasi Lapangan Usaha. Tetapi tidak semata-mata hanya dari SPT wajib pajak saja. Selain itu kita juga mencari data pembandingan dari Badan Pusat Statistik. Namun terdapat kesulitan terkait dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik karena data tidak secara detail hanya secara umum.”*⁸³

Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak

Menyadari akan beraneka ragam jenis usaha yang ada saat ini, maka perlu dibuat semacam pengklasifikasian. Pengklasifikasian ini berguna untuk memudahkan dalam mengakses informasi perkembangan jenis usaha yang ada di Indonesia, oleh karena itu disusunlah apa yang dinamakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan adanya pengklasifikasian ini berbagai macam jenis usaha dapat dikelompokkan sesuai dengan karakteristik masing-masing.

Data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut dapat digunakan oleh pihak manapun sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, tidak terkecuali Direktorat Jenderal Pajak. Seperti dikemukakan oleh Fredy, Staf Peraturan Direktorat Jenderal Pajak :

⁸³ Hasil wawancara dengan Atik, Staf PPh Badan Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 12 Juli 2008, pukul 14.00 bertempat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Lantai 8.

“Yang menjadi acuan pembuatan klasifikasi lapangan usaha wajib pajak yaitu klasifikasi lapangan usaha yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik itulah yang dijadikan acuan dalam membuat Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak (KLUWP).”⁸⁴

Atik, Staf PPh Badan Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan, yang menjadi acuan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam menyusun Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yaitu :

“Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang disusun mengacu pada Klasifikasi Lapangan Usaha yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) itulah yang dijadikan dasar dalam penyusunan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Direktorat Informasi Perpajakan yang menyusun klasifikasi tersebut. Klasifikasi yang sekarang berlaku adalah Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak tahun 1994. Klasifikasi jenis usaha yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) hanya secara umum, kemudian oleh Direktorat Jenderal Pajak di break down untuk beberapa jenis usaha tertentu.”⁸⁵

Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak (KLUWP) didasarkan pada Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI). Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 1990, kemudian data tersebut digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak (KLUWP) berdasarkan statistik dan analisis manajemennya untuk berbagai kegunaan. Seperti yang tercantum di bawah ini :

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Fredy, Staf Peraturan Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 07 Juli 2008, pukul 15.00 bertempat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Lantai 7.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Atik, Staf PPh Badan Direktorat Jenderal Pajak, tanggal 12 Juli 2008, pukul 14.00 bertempat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Lantai 8.

Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak (KLUWP) digunakan oleh kalangan Direktorat Jenderal Pajak, antara lain untuk :

1. Keperluan tata usaha wajib pajak, seperti data jenis usaha wajib pajak dalam master File Lokal wajib pajak, jenis usaha pada SPT Pajak Penghasilan, dan SPT Masa PPN dan PPn BM. Dalam hal ini semua terintegrasi dan lebih mudah dalam segi pendaftaran wajib pajak terkumpul satu dalam *master file* lokal wajib pajak.
2. Dipakai untuk dasar penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan netto. Dengan adanya Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak (KLUWP) lebih memudahkan Direktorat Jenderal Pajak dalam menentukan penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Netto, karena sudah tersusun berbagai macam jenis usaha yang nantinya akan ditentukan besarnya norma untuk perkiraan penghasilan netto atas setiap jenis usaha yang bersangkutan.
3. Perbedaan yang mendasar dengan ketentuan sebelumnya adalah jumlah digit yang digunakan sebagai Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak, dimana sebelumnya empat digit sedang sekarang menjadi lima digit.
4. Jenis usaha yang dipergunakan dalam Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak (KLUWP) adalah jenis usaha yang apabila ditinjau dari sisi perpajakan mempunyai potensi dan perlu ditampilkan untuk kebutuhan statistik dan analisis di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak maupun pihak luar yang sekiranya berkompeten. Karena hal tersebut ada jenis usaha tertentu dalam klasifikasi lapangan usaha Indonesia yang tidak tampak dalam Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak (KLUWP) ini, karena dimasukkan atau digabung dengan jenis usaha yang lebih dominan.

Pada tanggal 14 Desember tahun 1993, telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-1444/PJ.24/1993 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak (KLUWP), menggantikan KEP.DJP Nomor : KEP-05/PJ.5/1985 tanggal 1 Juni tahun 1985, yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perlu diperbaharui mengikuti perkembangan jenis usaha

yang berkembang saat ini. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-34/PJ./2003 tanggal 14 Februari tahun 2003, dikeluarkan Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang baru yaitu Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak 2003. Klasifikasi yang baru Untuk mendapatkan gambaran perbandingan antara KLUWP 1994 dengan KLUWP 2003 dapat dilihat dalam tabel 4.5.

Gambaran sekilas mengenai Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak 2003 adalah sebagai berikut :

- Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak 2003 didasarkan kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Badan Pusat Statistik Tahun 2000. KLUWP 2003 menggunakan kode angka sebanyak 5 digit, dan satu digit berupa kode alfabet yang disebut kategori. Kode alfabet bukan merupakan bagian dari kode KLUWP, tetapi kode alfabet ini dicantumkan dengan maksud untuk memudahkan di dalam penyusunan tabulasi sektor atau lapangan usaha utama.

Perbedaan KLUWP 1994 dengan KLUWP 2003 : dalam KLUWP 2003 untuk menampung berbagai kegiatan ekonomi yang belum tercakup dalam setiap klasifikasi, maka KLUWP 2003 menambahkan satu kategori. Kategori tersebut diberi kode alfabet “X” yang akan mencakup kegiatan yang belum jelas batasannya. Dibandingkan dengan KLUWP 1994, KLUWP 2003 lebih mendetail dalam mengatur klasifikasi lapangan usaha, sehingga memudahkan wajib pajak mengetahui usahanya tergolong jenis kegiatan usaha apa.

Sampai saat ini pihak Direktorat Jenderal Pajak mengakui bahwa belum ada bentuk pengawasan secara khusus terhadap potensi penerimaan PPh Pasal 26 atas penghasilan musisi internasional. Namun, secara umum bentuk pengawasan dilakukan dengan memanfaatkan KLUWP. KLUWP ini merupakan suatu panduan bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengawasan terhadap penerimaan pajak, salah satunya adalah PPh Pasal 26 atas penghasilan musisi internasional yang konser di Indonesia. Dengan KLUWP pihak Direktorat Jenderal Pajak dapat mengetahui sebesar apa potensi penerimaan suatu sektor, dalam hal ini Promotor, dan dapat dilihat pula bagaimana pemenuhan kewajiban

pajak yang telah dilakukan oleh Promotor. Dalam hal ini semua terintegrasi dan lebih mudah bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pengawasan

Tabel 4.5
Gambaran Umum Perbandingan KLU 2003 dengan KLU 1994

KLU 2003			KLU 1994	
Kategori	Judul Kategori	Golongan Pokok	Sektor	Judul Sektor
A	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	01 dan 02	1	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan
B	Perikanan	05		
C	Pertambangan dan Penggalian	10 s/d 14	2	Pertambangan dan penggalian
D	Industri Pengolahan	15 s/d 37	3	Industri pengolahan
E	Listrik, Gas, dan Air	40 dan 41	4	Listrik, gas, dan air minum
F	Konstruksi	45	5	Konstruksi
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, Sepeda Motor serta Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga	50 s/d 54	6	Perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi
H	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	55		
I	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	60 s/d 64	7	Angkutan, Penggudangan, dan Komunikasi
J	Perantara Keuangan	65 s/d 67	8	Lembaga Keuangan, Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan.
K	Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	70 s/d 74		
L	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	75	9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan
M	Jasa Pendidikan	80		
N	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	85		
O	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Kegiatan Lainnya	90 s/d 93		
P	Jasa Perseorangan	95		
Q	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	99		
X	Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya	00	0	Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya

Sumber: Lampiran KEP-34/PJ/2003